



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BELU
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

- Nama** : FREDRIKUS LASAKAR BERE MAU
- Jabatan** : KEPALA DINAS
- NHK** : 427552

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **890.000.000**

- Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA BELU, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
- Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA BELU, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
- Tanah Seluas 920 m2 di KAB / KOTA BELU, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 120.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 1340 m2/101 m2 di KAB / KOTA BELU, HASIL SENDIRI , WARISAN , Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **357.500.000**

- MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
- MOTOR, KAWASAKI CAFE W 175 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 27.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **21.750.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **308.596.305**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **95.315.149**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **1.673.161.454**

III. HUTANG **Rp.** **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **1.673.161.454**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.